

Nomor : 73/PM.02.02 /K.SB-06/03/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Lubuk Sikaping, 13 Maret 2025

Kepada Yth :

Ketua KPU Kabupaten Pasaman

di

Lubuk Sikaping

Dengan hormat,

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Tahapan Pencalonan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Pasaman;
9. Surat Edaran Bawaslu Nomor 114 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

2. Imbauan

Dalam rangka melakukan Pencegahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk nomor perkara 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 pemungutan suara ulang (PSU) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman, maka kami imbau KPU Kabupaten Pasaman sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Pasaman bahwa calon bupati Pasaman nomor urut 2 (dua) atas nama Mara Ondak hingga saat ini belum diterbitkan keputusan pemberhentiannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh pejabat yang berwenang dan yang bersangkutan pada saat pendaftaran pasangan calon telah menyampaikan dokumen surat pengunduran diri dan tanda terima surat pengunduran diri tersebut serta keterangan bahwa pengunduran diri yang bersangkutan sedang diproses.
2. Bahwa Ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf t Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang menjadi Undang Undang (selanjutnya disebut sebagai Undang Undang Pilkada) *Junto* Pasal 14 ayat (2) huruf r Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut Sebagai PKPU Pencalonan Kepala Daerah) yang mengatur Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan menyatakan secara tertulis Pengunduran diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan Aparatur Sipil Negara serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan.
3. Bahwa terkait status hukum calon bupati Pasaman nomor urut 3 atas nama sabar as yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan tinggi Padang Nomor 564/PID.SUS/2024/PT PDG Tanggal 31Desember 2024 yang mengadili “Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor. 78/Pid.Sus/2024/PN Lbs Tanggal 20 Desember 2024
4. Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (2) Huruf f PKPU Pencalonan Kepala Daerah Mengatur Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan tidak sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Kecuali tindak pidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak

k pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana telah mel ewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana telah selesai menjalani pi dana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan huk um tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan jati dirinya sebagai mantan ter pidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ulang.

5. Bahwa terhadap poin 1 dan 3 agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Menindaklanjuti hal tersebut sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dan Keputus an Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



RINI JUITA, MA

Tembusan Yth :

- Bawaslu Prov. Sumatera Barat di Padang